

BSNP STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN



Tujuan Penyusunan Standar Nasional Pembiayaan Pendidikan

- ▶ Agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan sesuai juga dengan **“Konstitusi Amandemen UUD 1945”** yang mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD”

Landasan Hukum Standar Nasional Pembiayaan Pendidikan


► UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 11, Ayat (2):

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”

UU No. 14, Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Pasal 13, Ayat (1)

- ▶ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

- **PP No 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan**



PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pembiayaan

- ▶ Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. (Pasal 1, Ayat 10)
- ▶ Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. (Pasal 62, ayat 1)

▶ **Biaya Investasi**

meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap

▶ **Biaya Operasi** (untuk saat sekarang lebih di prioritaskan oleh BSNP)

▶ **Biaya Personal**

Biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran

“Biaya Operasi”

- ▶ Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- ▶ Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- ▶ Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Model

▶ **$Y = i (a) \times b \dots$** (untuk setiap elemen biaya)

- ▶ Y : Standar Biaya (Kab/Kota/Provinsi X)
 $i (a)$: Indeks harga (Kab/Kota/Provinsi)
 b : Standar harga daerah (benchmark)

$$TC = \sum TCI = \sum (Q \times AC) i$$

dimana:

TCi = Biaya keseluruhan pada tingkat/kelompok i

Qi = Kuantitas Jasa Pendidikan pada tingkat/kelompok i

ACi = Biaya rata-rata per siswa per tahun tingkat/kelompok i dengan kualitas tertentu (unit cost). Misal: biaya per siswa per tahun tingkat SD dengan kualitas "rendah, menengah atau tinggi"

Contoh

- ▶ Misalkan di Kota Jakarta tunjangan kesra untuk guru sebesar Rp 500.000/orang, berapa besarnya kesra untuk guru di Provinsi Banten? asumsi: indeks Banten terhadap Jakarta (benchmark) 0,95

Maka:

Kesra untuk guru di Prov Banten:

$$0,95 \times \text{Rp } 500.000 = \underline{\text{Rp } 475.000}$$

